

**QANUN ACEH
NOMORTAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan bangsa dan melekat kepadanya hak-hak sebagai anak yang harus dijamin perlindungannya oleh setiap orang, keluarga, masyarakat dan pemerintah sehingga ia dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai generasi yang mandiri, cerdas dan berakhlak.
 - b. bahwa Pemerintahan dan masyarakat Aceh merupakan bagian integral dari Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki ciri khas sebagai masyarakat adat yang menjunjung tinggi Syariat Islam dan menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, oleh karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak di wilayah Provinsi Aceh yang berakar pada norma-norma adat, hukum, sosial budaya sesuai dengan Syariat Islam;
 - c. bahwa amanat untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang tercantum dalam Hukum Agama, Instrumen Hukum Internasional, Hukum Nasional khususnya Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Aceh, oleh karenanya perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Aceh.

- MENINGGAT :**
- 1.
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698)
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
16. Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Masalah Hukum dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah pelaksanaan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang; dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan memperhatikan nilai-nilai adat-istiadat dan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh;
4. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak korban kekerasan, anak yang dieksploitasi, anak berkonflik dengan hukum, anak korban narkoba, dan anak korban penculikan;
5. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada pada keadaan yang mengancam keselamatan anak seperti dalam situasi kerusuhan, bencana alam dan konflik bersenjata;
6. Anak Putus sekolah adalah anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya wajib belajar sembilan tahun;
7. Anak sebagai korban adalah anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak;
8. Kekerasan adalah semua bentuk kekerasan fisik dan mental, luka yang mengenai tubuh dan pikiran;
9. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
10. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan dan atau perlakuan yang berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan dan atau bubungan badan yang dilakukan terhadap anak;

11. Eksploitasi anak adalah tindakan atau kegiatan yang melibatkan dan/atau memanfaatkan anak untuk tujuan tertentu yang tidak layak bagi anak serta tidak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai anak;
12. Eksploitasi seksual adalah tindakan atau usaha yang melibatkan anak dalam kegiatan prostitusi, pelayanan/pekerja seks, menjadikan anak sebagai objek kegiatan pornografi, penculikan atau ancaman dan pemaksaan;
13. Perdagangan Anak adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan anak, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.
14. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan KUHP dan Hukum Jinayah yang berlaku di Provinsi Aceh;
15. Anak Yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah kandung;
16. Anak Piatu adalah anak yang tidak memiliki ibu kandung;
17. Anak Yatim Piatu adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu kandung;
18. Anak terlantar adalah anak yang tidak memiliki tempat tinggal dan pengasuh tetap; anak yang tidak mendapatkan dan atau terpenuhi kebutuhan dasarnya baik secara rohani, jasmani dan sosial, yang disebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anaknya ataupun penelantaran yang disengaja;
19. Akta Kelahiran adalah dokument bukti pencatatan atas kelahiran diri dan identitas anak yang harus dipenuhi oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
21. Wali adalah orang atau badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
22. Pendamping adalah orang dari konselor, pekerja sosial, pekerja profesi dan atau relawan yang mempunyai kemampuan melakukan pendampingan terhadap korban anak;
23. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum;
24. Wali Pengasuh adalah seorang atau badan yang memiliki hak untuk memberikan pengasuhan terhadap anak yang tidak memiliki orang tua;
25. Wali Waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk mengurus harta kekayaan seorang anak yang tidak memiliki orang tua;
26. Wali Nikah adalah seseorang yang memiliki hak untuk menyetujui dan atau menolak pernikahan bagi seorang anak perempuan;
27. Wali Qishash adalah seseorang yang memiliki hak menuntut pembayaran diyat atau ganti rugi material-immaterial kepada orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang tua anak;

28. Wali Pengawas adalah Baitul Mal;
29. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban;
30. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang; dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
31. Pusat Pelayanan Terpadu, untuk selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psiko-sosial dan pelayanan hukum;
32. Rumah aman yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan;
33. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, selanjutnya disingkat dengan P2TP2A, adalah lembaga yang berkedudukan di tingkat kabupaten/kota;
34. Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dibidangnya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental dan psikososial anak seperti kondisi sedia kala;
35. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
36. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing;
37. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintah Aceh yang terdiri dari atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh;
38. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
39. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
40. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh;
41. Baitul Mal adalah pengelola harta benda keagamaan pada tingkat pemerintahan provinsi dan gampong;

42. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;
43. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
44. Imuem Meunasah adalah orang yang memimpin shalat, upacara keagamaan dan adat istiadat, pengambil keputusan gampong serta sebagai penyelesai sengketa di tingkat gampong;
45. Pengadilan adalah Mahkamah Syar'iyah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam;
46. Pemantauan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengetahui hal ikhwal yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak;
47. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada instansi dalam lingkup pemerintahan kabupaten dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan yang diatur dalam qanun ini;
48. Cuma-cuma dan atau gratis adalah pembiayaan yang dibebaskan biaya terhadap korban anak dan pembiayaan dibebankan kepada APBA atau APBK.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan norma-norma adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nondiskriminasi ;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Jaminan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
 - d. penghargaan terhadap pendapat, kreatifitas dan prestasi anak, dan;
 - e. perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anak.

BAB III ANAK YANG BERADA DALAM SITUASI DARURAT

Bagian Kesatu Anak Dalam Situasi Darurat Bencana Alam

Pasal 3

- (1) Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan yang diutamakan dalam situasi darurat bencana alam;
- (2) Dalam hal bencana alam Pemerintah Aceh melakukan upaya-upaya pencegahan, penyelamatan dan perlindungan segera terhadap anak serta upaya rehabilitasi ekonomi dan sosial anak yang menjadi korban bencana;

- (3) Upaya pencegahan dampak resiko bencana meliputi penguatan ketahanan orang tua dan masyarakat, penyediaan layanan penerangan siaga bencana, dan penguatan koordinasi lintas sektoral dan penyediaan sarana dan fasilitas siaga darurat;
- (4) Upaya perlindungan segera terhadap anak meliputi penyediaan posko darurat khusus untuk anak, penyediaan sarana kesehatan, belajar dan bermain sementara, serta penyatuan kembali anak yang terpisah dengan keluarga atau pengasuhnya;
- (5) Upaya rehabilitasi anak meliputi rehabilitasi mental, sosial dan ekonomi;
- (6) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu Pemerintah Aceh untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dampak resiko bencana, perlindungan segera terhadap anak dan rehabilitasi anak pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

Bagian Kedua

Anak Dalam Situasi Kerusakan dan Konflik Bersenjata

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak untuk dijamin perlindungannya serta tidak dilibatkan dalam setiap kerusakan atau pertikaian dan atau konflik bersenjata;
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat dilarang melibatkan dan atau memanfaatkan anak dalam kerusakan atau pertikaian dan atau konflik bersenjata;
- (3) Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Aceh bertanggung jawab atas jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat Aceh melakukan upaya pencegahan setiap individu, kelompok yang melibatkan dan atau memanfaatkan anak dalam kerusakan atau konflik bersenjata;

Pasal 5

- (1) Pemerintah Aceh menyediakan dana alokasi khusus serta bertanggung jawab dalam melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terlibat atau menjadi korban kerusakan dan atau korban konflik bersenjata;
- (2) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi rehabilitasi mental, sosial dan penyediaan bantuan ekonomi keluarga anak;
- (3) Upaya reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penguatan kesatuan masyarakat dan pendidikan perdamaian pada komunitas anak;
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terlibat atau menjadi korban kerusakan dan atau korban konflik bersenjata dengan mendapatkan jaminan dari Pemerintah Aceh;

BAB IV

ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 6

- (1) Bentuk kekerasan terhadap anak terdiri dari kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual.

- (2) Setiap anak korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan dengan segera secara gratis;
- (3) Penanganan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi penanganan kesehatan, psikologis dan hukum;
- (4) Setiap korban kekerasan berhak untuk mendapatkan penanganan secara aman dan rahasia;

Pasal 7

- (1) Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk melaporkan segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak;
- (2) Pemerintah Aceh berkewajiban untuk mengalokasikan dana untuk perlindungan anak di provinsi Aceh pada setiap tahun anggaran;
- (3) Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi anak korban kekerasan secara terpadu dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat, aparat hukum, LSM/NGO, Rumah Sakit dan Media massa;
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Penyadaran dan penguatan orang tua dan masyarakat terhadap perlindungan anak;
 - b. Pengembangan sistem pendataan dan tabulasi data terpadu;
 - c. Penyediaan layanan informasi, konsultasi dan pengaduan yang mudah diakses oleh anak dan masyarakat;
 - d. Penguatan dan pemberdayaan peran dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, komunitas pemuda dan remaja dan;
 - e. Pengembangan dan Penguatan organisasi masyarakat dan lembaga sosial masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak;
 - f. Pengembangan ekonomi keluarga kurang mampu;
- (5) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Penyediaan layanan pemulihan kesehatan, mental secara gratis;
 - b. Penanganan dan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan secara gratis;
 - c. Pengembangan sistem rujukan dan penanganan kasus yang cepat;
 - d. Penyediaan rumah aman bagi anak korban kekerasan;
 - e. Penyediaan layanan secara terpadu pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. Pemulihan kondisi fisik, mental dan sosial anak jika membutuhkan penanganan berkelanjutan;
 - b. Pemberian bantuan pengembangan ekonomi keluarga anak dan pengembangan pendidikan bagi anak korban kekerasan;
 - c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi;

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh menjamin dan mendukung setiap upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat, lembaga sosial selama tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh;
- (2) Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4), (5) dan (6) harus memperhatikan peran dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pengasuhan korban.

BAB V

ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN PENCULIKAN

Pasal 9

- (1) Anak korban perdagangan orang adalah setiap anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
- (2) Perdagangan anak dapat juga mencakup pengangkatan anak secara tidak sah, pengambilan secara paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua atau keluarga pengasuh anak secara bertentangan dengan hukum;
- (3) Setiap anak korban perdagangan orang berhak mendapatkan penanganan dan pendampingan secara gratis;
- (4) Penanganan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pemulangan korban, penanganan kesehatan, psikologis dan hukum dan rehabilitasi;
- (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) meliputi pemberian bantuan ekonomi, keterampilan khusus dan pendidikan;

Pasal 10

- (1) Setiap anggota masyarakat yang berkewajiban untuk melaporkan segala bentuk indikasi dan atau kejadian perdagangan anak yang diketahuinya kepada aparat hukum terdekat atau lembaga sosial yang bergerak dibidang perlindungan anak;
- (2) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam melakukan penanggulangan yang meliputi penanganan, pemulangan, perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak korban perdagangan orang;
- (3) Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Aceh berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Provinsi (RAP), menentukan Gugus Tugas pelaksana rencana aksi provinsi dan menyediakan pendanaan pelaksanaan program rencana aksi provinsi setiap tahunnya melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau setuan kerja perangkat daerah lainnya yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap upaya perlindungan dan rehabilitasi korban perdagangan orang;
- (4) Dalam hal penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi serta Gugus Tugas Pelaksana Rencana Aksi Provinsi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur;
- (5) Pemerintah Aceh menjamin dan mendukung setiap upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat, lembaga sosial selama tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh;

BAB VI

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan KUHP dan atau Hukum Jinayah yang berlaku di Provinsi Aceh;

- (2) Penyelesaian kasus anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan yang memulihkan (keadilan restorasi), atas persetujuan korban dan Penyidik Kepolisian atas pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak;
- (3) Penyelesaian melalui keadilan yang memulihkan (keadilan restorasi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui proses musyawarah kekeluargaan yang melibatkan orang tua pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepolisian dan lembaga sosial yang bergerak dibidang perlindungan anak;
- (4) Mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah dan penetapan penyelesaian perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh;

Pasal 12

- (1) Tindakan hukuman fisik cambuk atau jenis hukuman yang dapat melukai fisik tidak dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum Jinayah yang diberlakukan di Aceh;
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara melalui musyawarah kekeluargaan tindakan hukuman dapat berupa ganti rugi, peusiujeuk, dan atau kerja sosial; dengan melibatkan tanggung jawab orang tua atau pengasuh anak;
- (3) Dalam hal penyelesaian perkara melalui musyawarah kekeluargaan tidak dapat memutuskan menyelesaikan perkara, maka perkara anak dikembalikan kepada proses peradilan formal;

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab memberi perlindungan cuma-cuma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui individu, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga profesi yang bekerja untuk itu;
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota bertanggung jawab untuk memperkuat kapasitas tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam penanganan perkara anak melalui mekanisme keadilan yang memulihkan (keadilan restorasi);
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota dapat membantu penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan dan pembinaan anak yang melakukan tindak pidana pada institusi peradilan formal dan non formal;

BAB VII

ANAK JALANAN, TERLANTAR DAN PUTUS SEKOLAH

Bagian 1

Anak Jalanan

Pasal 14

Anak jalanan adalah setiap anak yang melakukan aktivitas mengamen, mengemis, dan gelandangan yang berada dijalanan atau tempat umum lainnya;

Pasal 15

Setiap orang tua dan atau pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak, berkewajiban untuk tidak membiarkan anak yang berada dalam tanggung jawabnya beraktivitas mengamen, mengemis, dan atau aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum atau membahayakan anak di jalan raya;

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh melakukan upaya pencegahan dan pembinaan anak jalanan;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pendataan, penyadaran dan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga anak, penegakan hukum dan membangun koordinasi lintas daerah kabupaten/ kota;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pengembangan kreatifitas, pendidikan keterampilan khusus, penyediaan fasilitas, penyadaran dan bantuan modal usaha;

Pasal 17

Masyarakat, lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan lainnya dapat berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan anak jalanan;

Bagian Kedua Anak Terlantar

Pasal 18

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi dan reunifikasi bagi anak terlantar di Aceh;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemberian tempat tinggal, kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan permainan serta layanan kesehatan;
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemberian pendidikan khusus dan pengembangan kreatifitas;
- (4) Reunifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi penelusuran keluarga anak dan pemulangan.

Bagian Ketiga Anak Putus Sekolah

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab menghapuskan angka anak putus sekolah pada usia wajib belajar sembilan tahun;
- (2) Dalam upaya penghapusan angka anak putus sekolah Pemerintah Aceh melakukan upaya pencegahan, penanganan dan rehabilitasi;
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pendataan dan identifikasi anak rentan putus sekolah, pemberian beasiswa kepada anak, penguatan ekonomi keluarga kurang mampu, penyadaran masyarakat dan pengawasan;
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pendataan dan identifikasi, kemudahan akses layanan pendidikan formal, penyediaan dan

pengembangan layanan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, pengembangan kreatifitas dan keterampilan khusus, pemberian modal usaha bagi keluarga dan pengawasan;

- (5) Pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pemerintah Aceh dapat memberdayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berbasis komunitas;

BAB VIII ANAK CACAT

Pasal 20

- (1) Anak cacat adalah setiap anak yang memiliki kekurangan dari normal baik fisik maupun mental;
- (2) Pemerintah Aceh dan atau pemerintah kabupaten/ kota memberikan perhatian khusus bagi anak cacat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Perhatian khusus dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, penyediaan layanan pendidikan khusus dan penyediaan fasilitas khusus pada sektor layanan publik lainnya, peningkatan kemandirian dan pemberdayaan anak-anak cacat;

Pasal 21

Masyarakat atau lembaga sosial masyarakat dapat berperan dalam penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dan mendapat dukungan dari pemerintah Aceh;

BAB IX ANAK KORBAN NARKOTIKA

Pasal 22

Anak korban narkotika adalah anak sebagai pengguna dan pengedar narkotika;

Pasal 23

Setiap anggota masyarakat berkewajiban untuk mencegah anak terlibat dalam penggunaan dan pengedaran narkotika termasuk jenis minuman keras;

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum melakukan pencegahan melalui penyadaran masyarakat dan pelajar pada institusi pendidikan;
- (2) Pemerintah dan masyarakat dapat menyediakan layanan konsultasi dan rehabilitasi bagi anak korban pengguna narkotika;

BAB X PARTISIPASI DAN ASPIRASI ANAK

Pasal 25

Setiap anak berhak untuk didengar aspirasinya dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan atau perencanaan terkait dengan kepentingan anak;

Pasal 26

Setiap orang tua dan anggota masyarakat dapat mendampingi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan aspirasi dan partisipasinya melalui wadah-wadah organisasi, perkumpulan yang dibentuk untuk anak dan atau melalui wadah khusus yang disediakan untuk anak sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak serta tidak bertentangan dengan hukum dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh;

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam mengembangkan ruang aspirasi dan partisipasi anak melalui penyediaan layanan informasi anak dan wadah organisasi anak untuk mengembangkan kecerdasan, kedewasaan dan kemandirian anak;
- (2) Pemerintah Aceh wajib menyediakan anggaran untuk pengembangan ruang aspirasi dan partisipasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1);

BAB XI KREATIFITAS DAN PERESTASI ANAK

Bagian Kesatu Kreatifitas Anak

Pasal 28

Pemerintah Aceh membuka seluas-luasnya kesempatan untuk pengembangan bakat dan kreatifitas anak;

Pasal 29

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota menjamin tersedianya fasilitas untuk pengembangan kreatifitas anak dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, seni dan budaya Aceh serta kreatifitas pengembangan bakat keterampilan lainnya secara gratis;
- (2) Dalam hal penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa penyediaan ruangan publik untuk bermain anak, penyediaan lapangan olahraga, penyediaan fasilitas latihan seni dan budaya, penyediaan fasilitas perpustakaan umum dan perpustakaan keliling;
- (3) Pemerintah Aceh berkewajiban menyediakan anggaran untuk pengembangan kreatifitas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

Pasal 30

Anggota masyarakat dan lembaga sosial dapat memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk pengembangan kreatifitas anak secara gratis;

Bagian Kedua Anak Berprestasi

Pasal 31

Anak berprestasi adalah setiap anak Aceh yang memiliki keberhasilan atau kemampuan serta kelebihan baik dalam hal kemampuan fisik maupun kecerdasan yang melebihi kualitas rata-rata pada kelompok anak setingkatannya baik dilingkungan lembaga pendidikan maupun diluar lembaga pendidikan;

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh wajib memberikan penghargaan dan pembinaan secara terus menerus bagi anak yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa beasiswa berkala, jaminan pendidikan, atau bentuk penghargaan bentuk materi lainnya yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan kualitas prestasi anak secara berkelanjutan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan dan pemantauan perkembangan anak, pemberdayaan anak serta peningkatan kemampuan ekonomi keluarga anak;

BAB XII PENCATATAN KELAHIRAN ANAK

Pasal 33

Setiap anak yang lahir diwilayah Provinsi Aceh berhak dicatatkan kelahirannya serta memperoleh Akta Kelahiran atau Kutipan Pencatatan Kelahiran secara gratis;

Pasal 34

- (1) Setiap orang tua yang melahirkan anak, wajib melaporkan kelahiran anaknya paling lambat 60 hari setelah kelahiran kepada petugas pencatatan kelahiran yang serendah-rendahnya berada pada tingkat kelurahan/ gampong;
- (2) Dalam hal orang tua melaporkan kelahiran anaknya melebihi batas waktu 60 hari, terhadap anak tersebut dapat diterbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 35

Pihak aparat desa atau kelurahan atau Imam Mukim dapat berperan memberikan arahan dan peringatan kepada orang tua yang tidak melaporkan kelahiran anaknya;

Pasal 36

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota menjamin setiap anak dapat memperoleh Kutipan Pencatatan Kelahiran dengan menerbitkan Akta Kelahiran secara gratis;
- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam pengurusan pencatatan kelahiran anak serta melakukan upaya penguatan dan penyadaran bagi masyarakat;
- (3) Dalam hal pemberian layanan yang mudah dalam pencatatan kelahiran, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menyediakan petugas khusus serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan atau gampong.

- (4) Untuk mempercepat proses penyediaan Akta Kelahiran Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan petugas pencatatan kelahiran keliling;

Pasal 37

Masyarakat dan atau lembaga sosial masyarakat dapat berperan dalam penyadaran dan penguatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

BAB XIII PENGASUHAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Pasal 38

- (1) Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya di dalam keluarga;
- (2) Pengasuhan dalam keluarga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak serta menjunjung tinggi adat istiadat dan pendidikan agama bagi anak;
- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapat pelayanan yang sama;
 - b. Menghargai dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreatifitas dan peranannya sebagai anak dalam kehidupan bermasyarakat;
 - c. Menjalankan fungsi pengasuh dalam mencegah dan melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - d. Memberikan kesempatan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat dan menjalankan hubungan sosialnya sebagai anak;

Pasal 39

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota memberikan bantuan ekonomi dan pendampingan terhadap keluarga kurang mampu namun melakukan pengasuhan terhadap anak;
- (2) Pemberian bantuan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan Gubernur.

Pasal 40

Untuk memberdayakan keluarga yang melaksanakan pengasuhan anak, pemerintah Aceh dan masyarakat dapat:

- a. menyelenggarakan upaya pengembangan dan pemberdayaan keluarga pengasuh melalui kegiatan advokasi, layanan informasi, konseling dan pembinaan ekonomi yang berbasis masyarakat;
- b. Melakukan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi keluarga yang mengasuh anak;
- c. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak yang diasuh pada keluarga;

Bagian Kedua

Pengasuhan Anak dalam Institusi

Pasal 41

- (1) Pengasuhan anak di dalam institusi adalah pengasuhan anak melalui sistem panti asuhan;
- (2) Pengasuhan anak dalam panti asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila peran dan fungsi keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak;
- (3) Mengenai syarat dan ketentuan anak dapat dimasukkan kedalam panti asuhan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur;

Pasal 42

- (1) Panti sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan normatif, fisik, mental dan sosial bagi anak sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara layak;
- (2) Penyelenggaraan panti mengacu kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam praktek perlindungan dan pelayanan sosial anak sesuai dengan adat-istiadat dan Syariat Islam;
- (3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. Memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan yang membutuhkan untuk mendapat pelayanan yang sama;
 - c. Menghargai dan memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreatifitas dan peranannya sebagai anak dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. Menjalankan fungsi pengasuh dalam mencegah dan melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - e. Memberikan kesempatan dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat dan menjalankan hubungan sosialnya sebagai anak;
 - f. Menyenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terpadu dan profesional dan berkelanjutan;
 - g. Memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pemerintah dan atau masyarakat.
- (4) Mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan panti asuhan sesuai dengan adat istiadat dan Syariat Islam yang berlaku di Aceh akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur;
- (5) Pendirian dan atau pengelolaan panti asuhan oleh individu atau kelompok non muslim akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur;

Pasal 43

Panti asuhan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga masyarakat dan individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, panti asuhan dapat memperoleh sumber dana dari :

- a. sumbangan yang sah menurut hukum dan;
- b. bantuan APBN, APBA dan APBK.

Pasal 45

- (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap panti dan kegiatan pengasuhan anak di semua panti asuhan;
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kunjungan secara berkala terhadap kondisi dan kegiatan panti;
- (3) Hasil kunjungan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada organisasi penyelenggara panti;
- (4) Apabila dalam pengawasan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau melanggar aturan hukum, adat, sosial dan budaya serta Syariat Islam, maka pengawas dapat mengambil tindakan sebagai berikut:
 - F1. Memberi pembinaan;
 - E1. Menyediakan bantuan yang memungkinkan panti diselenggarakan dengan baik;
 - C1. Mencabut izin operasional panti
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kualitas panti dan penyelenggara panti, penyediaan bantuan dana operasional fasilitas kegiatan untuk anak;

BAB XIV PERWALIAN ANAK

Bagian Pertama Wali Pengasuh Bagi Anak

Pasal 46

- (1) Wali Pengasuh dapat ditetapkan terhadap anak apabila :
 - a. Anak yang tidak memiliki orang tua;
 - b. Anak yang memiliki orang tua tetapi tidak mampu melakukan pengasuhan terhadap anak;
 - c. Anak yang memiliki orang tua yang telah bercerai;
 - d. Anak yang lahir di luar perkawinan;
- (2) Demi untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak, Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk memastikan status perwalian anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Wali pengasuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula menjadi wali waris, wali nikah, dan wali qishash kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan;
- (4) Dalam hal Wali pengasuh tidak bersedia menjadi wali waris, wali nikah dan atau wali Qishash, pengadilan menetapkan wali anak untuk itu atas usulan dari wali pengasuh atau usulan dari pihak lain yang terkait dengan perwalian anak;

- (5) Dalam hal wali pengasuh terpisah dengan wali waris, maka harta kekayaan anak yang menjadi tanggung jawab wali waris dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan anak;

Bagian Kedua Penunjukan Wali

Pasal 47

- (1) Seseorang dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak setelah memenuhi persyaratan sebagai wali dengan proses penetapan pengadilan;
- (2) Wali harus seagama dengan anak;
- (3) Wali sedapat mungkin berasal dari keluarga anak yatim, sanak keluarga dekat laki-laki atau perempuan.
- (4) Terhadap anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya, masyarakat dapat mengidentifikasi orang atau badan hukum yang akan ditunjuk menjadi wali;
- (5) Bagi pemeluk agama non muslim menganut sistim perwalian yang berlaku untuknya sesuai dengan hukum yang berlaku;
- (6) Mengenai syarat-syarat seseorang dapat ditunjuk sebagai wali mangacu pada ketentuan hukum yang berlaku;

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Wali

Pasal 48

- (1) Wali bertanggung jawab atas jaminan pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan terhadap anak yang berada dalam tanggung jawabnya;
- (2) Wali perkawinan bertanggung jawab untuk menyatakan persetujuan atau penolakan atas pernikahan pengantin perempuan dalam pernikahan Islam;
- (3) Wali waris bertanggung jawab untuk mengelola harta benda anak di bawah perwaliannya;

Bagian Keempat

Kewajiban Wali

Pasal 49

- (1) Wali berkewajiban untuk mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan bimbingan agama, pendidikan dan pemenuhan hak partisipasi lainnya;
- (2) Wali wajib memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan (bagi anak perempuan yang dibawah penguasaannya) dan melaksanakan peran sebagai wali nikah;
- (3) Wali wajib mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya;
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda/kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-

- perubahan harta benda/kekayaan anak yang berada di bawah perwaliannya dan melaporkannya kepada wali pengawas setiap satu tahun sekali;
- (5) Wali dilarang menjual atau mengalihkan hak atau menggandaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila demi kepentingan anak;
 - (6) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali menguntungkan atau jika tidak dapat dihindari;
 - (7) Apabila wali terpaksa menjual harus ada izin dari Mahkamah Syar'iyah;
 - (8) Wali yang kurang mampu diperbolehkan untuk menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari atas persetujuan wali pengawas;
 - (9) Wali berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia di atas 18 tahun atau telah menikah;

Pasal 50

Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk memberikan bantuan dan pembinaan terhadap wali yang kurang mampu.

Pasal 51

Masyarakat dan atau lembaga sosial dapat berperan dalam memberikan bantuan dan pembinaan terhadap wali anak yang kurang mampu.

Bagian Kelima

Pencabutan Perwalian

Pasal 52

- (1) Jika orang atau badan yang melaksanakan perwalian tidak lagi memenuhi syarat yang sebagai wali, salah satu orang atau saudara kandung atau keluarga sampai derajat ketiga atau wali pengawas dapat mengajukan pencabutan perwalian dan penetapan wali penggantinya kepada pengadilan.
- (2) Penetapan pencabutan perwalian dan penetapan wali penggantinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengadilan.

Bagian Keenam

Pengawasan Perwalian

Pasal 53

- (1) Mahkamah Syar'iyah, Baitul Mall, Geucik Gampong, Imelum Menasah, Imelum Mukim dan Tuha Peut berkewajiban untuk mengawasi, memberikan pengarahan, mengajukan pencabutan terhadap kewenangan seseorang wali;
- (2) Mengenai mekanisme dan ketentuan dalam pengawasan perwalian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur atau peraturan yang ada untuk itu;

BAB XV SISTEM RUJUKAN DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

Bagian Kesatu Sistem Rujukan

Pasal 54

- (1) Sistem rujukan adalah satu bentuk mekanisme penanganan terpadu yang mengatur tentang jaringan penanganan kasus anak lintas institusi atau sektoral ke sumber informasi atau layanan lain yang dibutuhkan secara terarah dan gratis bagi anak korban kekerasan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya;
- (2) Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem rujukan dalam penanganan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diantaranya penyusunan mekanisme rujukan, penunjukan lembaga rujukan, pemberian bantuan dana penanganan kasus pada lembaga rujukan, dan melakukan evaluasi reguler terhadap sistem rujukan;
- (4) Mengenai tata cara dan pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur;

Pasal 55

Pemerintah kabupaten/kota dapat mengembangkan sistem rujukan tingkat kabupaten/kota;

Pasal 56

Masyarakat dan atau lembaga sosial dapat berperan aktif dalam pengembangan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2);

Bagian Kedua Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)

Pasal 57

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah satu bentuk pelayanan secara paripurna dan berdiri sendiri untuk penanganan anak dan perempuan korban kekerasan dan eksploitasi yang ditangani melalui sistem rujukan atau kasus lain yang dilaporkan langsung oleh masyarakat secara gratis;
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu memiliki prinsip penanganan sebagai berikut:
 - a. Penanganan secara cepat dan profesional;
 - b. Kepentingan terbaik bagi korban;
 - c. Kerahasiaan;
 - d. Tidak dipungut biaya;
 - e. Non diskriminasi;

- (3) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dilaksanakan oleh tim pelaksana khusus yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota;

Pasal 58

Bentuk Penanganan dan layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) meliputi:

- F1. Layanan Informasi dan pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- E1. Layanan bantuan darurat bagi anak korban kekerasan anak dan perempuan;
- C. Layanan identifikasi dan penyusunan resume kasus awal;
- D. Menjalankan sistem rujukan;
- E. Penyedia Tempat Penampungan Sementara (Rumah Aman);
- F. Reunifikasi dan reintegrasi korban;
- G. Monitoring dan Evaluasi;

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/ kota menyediakan dana untuk pelaksanaan layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) melalui instansi atau lembaga Satuan Pelaksana Kerja Daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu.
- (2) Lembaga atau instansi satuan pelaksana kerja daerah lainnya dapat mengusulkan anggaran dana untuk mendukung pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan perang dan tanggung jawabnya dalam PPT.

Pasal 60

- (1) Pekerja sosial masyarakat dan atau lembaga sosial lainnya dapat berperan dalam sistem rujukan dan pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu di Provinsi Aceh;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa identifikasi, pendampingan dan pengawasan kebutuhan korban sesuai dengan tugasnya;

BAB XVI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 61

- (1) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) atau lembaga atau petugas khusus yang ditentukan oleh Gubernur untuk berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan implemementasi perlindungan anak di Provinsi Aceh;
- (2) Dalam hal pengawasan KPAID atau lembaga atau petugas yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Intansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga sosial yang bergerak dibidang perlindungan anak;
- (3) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) atau lembaga atau petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan tahunan perkembangan situasi dan kondisi perlindungan anak di Aceh kepada Gubernur Aceh;

- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Aceh wajib menyediakan alokasi dana untuk KPAID atau lembaga atau petugas khusus yang ditetapkan untuk itu;

Pasal 62

Lembaga sosial masyarakat dapat berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 63

- (1) Dalam hal laporan tahunan tentang situasi dan kondisi perlindungan anak di Aceh, KPAID bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi tahunan minimal satu bulan sebelum pelaksanaan Hari Anak Nasional di Provinsi Aceh;
- (2) Pemerintah Aceh menyediakan dana pelaksanaan evaluasi tahunan tentang perlindungan anak di Aceh;

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam kegiatan perlindungan anak;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa;
- (3) Pemerintah menjamin dan dapat mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2);

Pasal 65

- (1) Dalam upaya pencegahan kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi anak kepada pihak yang berwajib atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani masalah anak;
- (2) Dalam hal penanganan dan rehabilitasi anak korban kekerasan masyarakat dapat berperan dalam melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban;
- (3) Masyarakat berhak melakukan pemanataan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap program yang bersentuhan dengan masalah anak baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga sosial yang bergerak dibidang itu.

BAB XVIII PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4 (2) yang dilakukan oleh individu dapat diberikan sanksi sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (2) yang dilakukan oleh kelompok dapat diberikan sanksi pembubaran terhadap kelompok dan penjatuhan sanksi terhadap ketua atau kepala kelompok sesuai dengan ketentuan ayat (1);

Pasal 67

Setiap anggota masyarakat yang mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap anak namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau lembaga tertentu yang dapat membantu sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (1), maka ianya dapat dikategorikan sebagai pembiaran terjadinya kekerasan terhadap anak dihukum sesuai pasal 78 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 68

Setiap anggota masyarakat yang mengetahui telah terjadi tindak pidana perdagangan dan penculikan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada pasal 10 (1) namun tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib atau lembaga tertentu yang dapat membantu , maka ianya dapat dikategorikan sebagai pembiaran terjadinya tindak pidana perdagangan orang dihukum sesuai pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 69

- (1) Bagi orang tua dan atau pengasuh yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap anak yang dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat diberikan teguran oleh penyidik yang manangani kasus tersebut.
- (2) Dalam hal teguran pertama dan kedua tidak dihiraukan tanpa alasan, maka dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak yang dapat dijatuhkan sanksi pencabutan hak asuh melalui melalui sidang pengadilan setelah mendapat persetujuan dari anak yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal anak tidak memiliki pengasuh karena pencabutan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pada anak tersebut dapat diusulkan untuk diasuh oleh keluarga anak yang memiliki kesanggupan untuk mengasuh anak;
- (4) Dalam hal tidak ada keluarga yang mampu untuk mengasuh anak sebagaimana disebutkan pada ayat (7), anak tersebut dapat diasuh oleh negara melalui lembaga sosial atau panti asuhan yang disediakan untuk itu;

Pasal 70

- (1) Setiap orang tua dan atau pengasuh yang membiarkan anak yang berada dalam tanggung jawabnya menjadi pengemis dan gelandangan di jalanan, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pembiaran dan penelantaran dapat berikan sanksi teguran melalui Dinas Sosial setempat sampai pada pencabutan hak asuh melalui proses pengadilan atas usulan Dinas Sosial;

- (2) Dalam hal anak menjadi pengemis dan gelandangan dijalanan yang diorganisir oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dapat dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi diberikan sanksi sesuai dengan pasal 88 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 71

Setiap warga masyarakat yang membiarkan dan atau melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba dan minuman keras lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberikan sanksi sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pasal 72

- (1) Setiap orang tua yang tidak melaporkan kelahiran anaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) sampai 40 hari kelahiran anaknya, dapat diberikan surat teguran melalui Kepala Desa atau Lurah atau Kuechik dan ditembuskan kepada kantor kecamatan setempat dan kantor pencatatan kelahiran yang dikhususkan.
- (2) Dalam hal sampai dengan 60 hari orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat satu tidak menghiraukan teguran tanpa alasan, maka diberikan sanksi penundaan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan penundaan pemberian bantuan sosial lainnya dari pemerintah;

Pasal 73

- (1) Dalam hal Wali melanggar atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (9) dapat diberikan peringatan tertulis melalui Kepala Desa atau Lurah atau Kuechik yang ditembuskan kepada Imam Mukim, Kantor Kecamatan dan Baitul Mall setempat;
- (2) Dalam hal pelanggaran dan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan anak mengalami kerugian dan atau tidak terpenuhi hak-hak dasarnya maka diberikan sanksi pencabutan perwalian melalui pengadilan serta sanksi denda penggantian kerugian dan atau rehabilitasi anak;
- (3) Dalam hal wali tidak menyerahkan harta warisan anak yang berada dalam pengawasannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (9), sementara diketahuinya anak tersebut telah membutuhkan dan atau mampu mengelolanya, diberikan sanksi teguran dan peringatan dari Baitul Mall sebagai pengawas perwalian;
- (4) Dalam hal wali tidak menghiraukan teguran dan atau peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dikategorikan sebagai penggelapan yang dapat dihukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pasal 74

Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi dan atau lembaga badan hukum dapat dijatuhkan sanksi denda sesuai dengan pasal 90 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat berlakunya qanun ini, semua qanun yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan qanun ini serta tidak merugikan anak;

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal,

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR...

**PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR ... TAHUN 2008
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**

I. PENJELASAN UMUM

Provinsi Aceh adalah merupakan satu bagian wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri. Kehidupan masyarakat Aceh yang berlandaskan Syariat Islam dan kekerabatan sosial yang kental dengan kehidupan adat istiadat yang kuat, peranan ulama dan tokoh masyarakat yang konsisten telah menjadikan daerah ini memiliki daya tahan dan nilai juang yang tinggi, sehingga daerah Aceh menjadi wilayah “Serambi Mekkah” untuk Indonesia.

Sejak dilanda konflik dan musabab bencana gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 lalu, telah menjadikan masyarakat Aceh dalam situasi yang sulit baik dari segi ekonomi sampai pada tataran pengembangan sosial masyarakat. Anak adalah korban utamanya dalam situasi sulit ini, baik sebagai korban langsung maupun tidak langsung. Sehingga anak telah berada dalam situasi rentan baik dari segi kekerasan, eksploitasi, bahkan pada kendala pada pemenuhan kepentingan pendidikan dan kesejahteraan anak;

Dimulai dari proses rehabilitasi dan reintegrasi Aceh, ditandatanganinya Nota Kesepahaman Damai dan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, merupakan suatu langkah rekonsiliasi Aceh secara bermartabat untuk menuju pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi anak-anak Aceh yang mengalami dampak langsung atau tidak langsung dari semua situasi sulit ini.

Ketegasan ini tertuang dalam pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Oleh karenanya, orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab serta berkewajiban menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, serta telah mengakomodir ketentuan hukum tentang perlindungan anak, namun dalam implemementasi dan pelaksanaan teknisnya di Aceh masih membutuhkan satu regulasi khusus sebagai landasan yuridis yang disesuaikan dengan adat-istiada dan Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh yang disesuaikan dengan Undang-undang NO. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan ini tentu akan memperjelas peran dan tanggung jawab serta kewajiban pemerintah daerah dan negara dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar bagi anak sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan bermartabat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Pasal 3

Ayat (1)

Dalam setiap terjadi bencana alam yang dapat membahayakan keselamatan anak maka perlindungan harus diberikan berupa penyediaan sandang, pangan dan papan serta fasilitas kebutuhan untuk kesehatan, pendidikan dan bermain anak;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Dampak resiko bencana adalah dampak berupa kerugian baik fisik maupun jiwa yang memungkinkan terjadi akibat bencana alam;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Ayat (5)

Cukup jelas;

Ayat (6)

Cukup jelas;

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Gratis yaitu pembebasan biaya terhadap korban dan pembiayaan tersebut ditanggung oleh pemerintah Aceh melalui APBA;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kewajiban pengalokasian anggaran pada setiap tahun dimaksud melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi hak-hak dasar anak serta menangani permasalahan sosial anak;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Ayat (5)

Cukup jelas;

Ayat (6)

Cukup jelas;

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Rencana Aksi Provinsi (RAP) adalah rencana aksi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2008 dan Gugus Tugas yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 8 Tahun 2007;

Ayat (5)

Cukup jelas;

Pasal 11

Ayat (1)

Hukum Jinayah adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Qanun No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Qhamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian), Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), atau Qanun lain yang terkait dengan pelanggaran Syar'iyah Islam yang kemudian berlakukan di Aceh;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup Jelas;

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peusiujeuk adalah salah satu kegiatan atau uparaca adat Aceh yang bertujuan untuk pemulihan hubungan kekerabatan dan emosional karena terjadi perselisihan atau lainnya melalui penyelesaian melalui hukum adat;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Pasal 13

Ayat (1)

Perlindungan Cuma-Cuma meliputi, penyediaan penasihat hukum, pembinaan dan rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Pasal 14

Cukup jelas;

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas;

Ayat (2)

Koordinasi lintas daerah yaitu kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk menanggulangi masalah anak jalanan dan atau kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas;

Ayat (5)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dimaksud adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang berbadan hukum serta terdaftar pada Dinas Pendidikan setempat;

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Cukup jelas;

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas;

Ayat (2)

Penerbitan Akta Kelahiran bagi anak yang melebihi usia 60 hari sejak kelahiran, proses pengurusannya mengacu kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas;

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas;

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sebelum ada Peraturan Gubernur tentang tata cara dan mekanisme penyelenggaraan panti asuhan mengacu pada Standar panti sosial yang ditetapkan oleh pemerintah terdapat dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 50/HUK/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 193/MENKES-KESOS/III/2000 tentang standarisasi Panti Sosial).
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBA adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Kotamadya;

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas;

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas;

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas;

Ayat (6)

Cukup jelas;

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas;

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas;

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas;

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Pelaksanaan sistem rujukan penanganan kasus lintas sektoral yaitu lembaga pemerintah, aparat hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang perlindungan anak;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas;

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas;
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas;

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas;

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas;

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas;

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas.